

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam nota keuangan 2011, pada tahun 2008 penerimaan pajak mencapai 571,1 triliun rupiah, tahun 2009 menjadi 565,7 triliun rupiah, tahun 2010 sebesar 649 triliun rupiah, tahun 2011 meningkat menjadi 872,6 triliun rupiah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan pajaknya.

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku Wajib Pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Berbicara mengenai pajak maka pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dan mendasari perilaku Wajib Pajak adalah “Mengapa orang harus membayar pajak?”. Dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun yang suka membayar pajak. Kalaupun mereka mau membayar pajak, itu karena adanya unsur paksaan untuk membayar dan menghindari sanksi. Akan tetapi walaupun mereka mau membayar, mereka senantiasa berusaha bagaimana caranya agar pajak yang mereka bayar tidak terlalu besar. Hal inilah yang sering mendorong mereka melakukan tindakan *avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali membuat mereka menjurus pada praktek *evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal dalam perpajakan.

Praktek *avoidance* dan *evasion* yang dilakukan Wajib Pajak juga dapat disebabkan karena tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak (*taxpayer understanding degree*) itu sendiri. Palil (2005) menyatakan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak (*tax attitude*) dalam *self assessment system*.

Oleh karena itu, masalah tingkat pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan mengenai perpajakan yang rendah dapat mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Ketidakhahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut, secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Astuti (2007) menunjukkan bahwa Wajib Pajak PPh orang pribadi di wilayah kota Padang tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan tingkat pemahaman sebesar 62,66%. Namun dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan dari sisi sampel yang masih sedikit, yaitu hanya 32 Wajib Pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di kota Padang. Selain itu aturan perpajakan yang berlaku juga masih peraturan lama yaitu UU No.17 tahun 2000.

Penelitian lain yaitu Baskoro (2008) tentang analisis tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Pariaman, dengan cara mengambil sampel sebanyak 40 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di kota Pariaman sebesar 60.92%, ini berarti bahwa Wajib Pajak PPh paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi angka ini masih dinilai rendah karena hanya melebihi sedikit dari nilai tengah yaitu sebesar 50%.

Akan tetapi, dalam penelitian terbaru dari David (2010) tentang analisis pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi di kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di kota Padang sebesar 48,85%, ini berarti bahwa Wajib Pajak PPh tidak paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan sampel berbeda serta tahun yang berbeda pula. Pada penelitian, peneliti memilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan 3 dan 4 sebagai objek penelitian. Alasan kenapa peneliti memilih PNS dengan golongan 3 dan 4 adalah karena PNS telah memiliki penghasilan di atas PTKP, dan dapat dipastikan harus memiliki NPWP. Dimana PNS yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah PNS Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Selain itu, dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan, dijelaskan bahwa semua pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap, dan melaporkannya secara tepat waktu. Jika tidak, maka PNS bisa dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan dengan peraturan perUndang-Undangan mengenai disiplin PNS.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Osra (2010). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan dan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah sampel serta dalam penelitian ini, peneliti mencoba

melihat secara sederhana hubungan antara jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta kursus perpajakan dengan tingkat pemahaman wajib pajak.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, peneliti mencoba untuk mengukur seberapa besar pemahaman responden terhadap ketentuan perpajakan Wajib Pajak Orang pribadi khususnya dalam hal Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat peneliti melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS”**.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman Wajib Pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

A. Manfaat akademik,

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan bagi pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan, dapat memberikan bukti empiris tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Bagi Instansi yang terkait diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman pegawai negerinya terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.4.Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab 1. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2. Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pajak, hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti subyek dan objek Pajak Penghasilan, perhitungan Pajak Penghasilan terutang, tarif Pajak Penghasilan, tata cara pemotongan Pajak Penghasilan, serta mencakup pengertian dan kegunaan SPT, SSP dan NPWP.
- Bab 3. Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variable, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta diakhiri dengan teknik analisa data.
- Bab 4. Membahas analisa data hasil survei, deskripsi data, karakteristik, dan interpretasi data.

Bab 5. Memuat kesimpulan, saran penelitian, dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.